

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS
PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

INASSIA MATSARAH

06140200

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 3060/PK I/04/2010

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG

(Inassia Maisarah, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 06140200,83 hlm,2010)

Perkembangan dunia perdagangan yang sangat pesat telah membawa perkembangan terhadap dunia perbankan. Dalam praktek perbankan dewasa ini pihak Bank selaku tersangkut saling berlomba memperkenalkan bentuk baru dari produk-produk perbankan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menarik nasabahnya. Bank Syariah Mandiri mengeluarkan salah satu produk bank yaitu gadai emas. Gadai emas ini bertujuan agar mempermudah memberikan bantuan pinjaman dana kepada nasabahnya yang membutuhkan dana jangka pendek untuk keperluan mendesak. Dalam hal pelaksanaannya ada tanggung jawab yang timbul dari masing masing pihak dalam gadai emas ini, yaitu tanggung jawab bank sebagai penerima gadai dan nasabah sebagai pemberi gadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan melihat bagaimana ketentuan ketentuan yang ada dalam undang undang dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat didalam kehidupan masyarakat. Analisa yang dilakukan dengan cara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan perundang-undangan dan pendapat para ahli, dan kesimpulan dari hasil pendapat. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang penulis angkat yaitu prosedur yang harus dilalui dalam gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sangat mudah dimana pihak nasabah cukup membawa kartu identitas dan emas yang akan dijadikan jaminan dalam gadai ini, Mengenai tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang ini yaitu pihak bank bertanggung jawab atas keamanan dan kehilangan emas yang dijadikan jaminan gadai sedangkan untuk pihak nasabah bertanggungjawab melunasi pinjaman gadai dan biaya lainnya, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi yaitu bank akan menjual emas yang dijadikan jaminan tersebut, untuk penggantian pelunasan pinjaman tersebut. Adapun yang menjadi saran penulis adalah kepada masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan cara yang mudah manfaatkanlah layanan gadai emas Bank Syariah Mandiri ini karena prosedur nya sangatlah mudah. Untuk tanggung jawab para pihak, hendaknya ini menjadi perhatian bank, dalam prakteknya ada hal yang memberatkan nasabah. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi agar diberikan waktu yang cukup dan biaya yang murah dalam hal pelunasan pinjaman. Karena biasanya, orang yang menggadaikan barang adalah orang yang sedang kesulitan keuangan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menunjang pembangunan Indonesia di bidang ekonomi, pemerintah banyak mendirikan bank untuk membantu masyarakat. Dalam hal ini lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan di dalam pencapaian tujuan nasional, terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, dengan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah yang mana kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat.

Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Untuk itu pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Indonesia telah mengambil kebijaksanaan dengan mengundang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya bank umum syariah, merupakan salah satu sistem keuangan Negara yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.¹

Melalui berbagai jasa yang diberikan, bank syariah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran. Hal ini dilakukan karena salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai lembaga perantara (intermediari) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan keuntungan bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi

¹ Antonio muh. Syafe'i, *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktek* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 126

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis susun mengenai Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, dapat ditarik kesimpulan :

1. Prosedur yang harus dilalui dalam pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sangatlah mudah dimana nasabah cukup membawa kartu identitas asli (Kartu Tanda Penduduk) serta membawa emas (perhiasan atau batangan) yang akan dijadikan jaminan.
2. Tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, yaitu bank bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut pendukung pelaksanaan gadai emas tersebut, yaitu tempat penyimpanan yang baik, keamanan dari barang jaminan, serta bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan akibat kelalaiannya. Sedangkan untuk pihak nasabah bertanggung jawab terhadap identitas dan kepemilikan emas, membayar biaya administrasi, biaya asuransi dan melunasi pembayaran